



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1988
TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA
TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK DAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1988 TENTANG
PENETAPAN BESARNYA TOL DAN LANGGANAN TOL PADA
BEBERAPA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dioperasikan Jalan Tol Jakarta - Cikampek dan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, di ruas tertentu terdapat perkembangan lalu lintas yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di ruas jalan tol di sekitarnya sehingga perlu membuka ramp baru di Pondok Gede Timur dan Sentul;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan berkenaan dengan pembukaan ramp khusus untuk Pondok Gede Timur dan Sentul, dipandang perlu menetapkan tarif tol untuk ramp tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol;
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Jakarta - Cikampek;

7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol dan Langganan Tol pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol.

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1988 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1988 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TOL DAN LANGGANAN TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL.

Pasal I

1. Menetapkan tarif tol untuk Ramp Pondok Gede Timur baik untuk kendaraan bermotor golongan I maupun untuk kendaraan bermotor golongan II sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah), dan menambahkannya dalam daftar tarif tol untuk Jalan Tol Jakarta - Cikampek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
2. Menetapkan tarif tol untuk Ramp Sentul menurut jarak tempuh pada ruas masing-masing sebagai berikut :
 - a. Ruas dari Jakarta/Taman Mini ke Sentul dan sebaliknya :
 - 1) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor Golongan I;
 - 2) Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) untuk kendaraan bermotor Golongan II.
 - b. Ruas dari Cibubur ke Sentul dan sebaliknya :
 - 1) Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) untuk kendaraan bermotor Golongan I;
 - 2) Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk kendaraan bermotor Golongan II.
 - c. Ruas dari Citeureup ke Sentul dan sebaliknya) :
 - 1) Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk kendaraan bermotor Golongan I;
 - 2) Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk kendaraan bermotor Golongan II.dan menambahkannya dalam daftar tarif tol untuk Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal II.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 1989
 TANGGAL 26 April 1989

PENETAPAN TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK

DARI	TUJUAN	TARIF TOL (Rp.)	
		Golongan I	Golongan II
RAMP PONDOK GEDE BARAT/TIMUR JAKARTA		300	300
	CIKAMPEK	5.000	8.000
	KARAWANG TIMUR	4.000	6.200
	KARAWANG BARAT	3.500	5.500
	CIKARANG	2.500	3.800
	CIBITUNG	2.000	3.200
	BEKASI TIMUR	1.500	2.000
	BEKASI BARAT	1.000	1.500
BEKASI BARAT	CIKAMPEK	4.000	6.500
	KARAWANG TIMUR	3.000	4.500
	KARAWANG BARAT	2.500	3.800
	CIKARANG	1.500	2.000
	CIBITUNG	1.000	1.500
	BEKASI TIMUR	500	700
BEKASI TIMUR	CIKAMPEK	3.500	6.000
	KARAWANG TIMUR	2.500	4.000
	KARAWANG BARAT	2.000	3.300
	CIKARANG	1.000	1.500
	CIBITUNG	800	1.000
CIBITUNG	CIKAMPEK	3.000	5.000
	KARAWANG TIMUR	2.000	3.000
	KARAWANG BARAT	1.500	2.200
	CIKARANG	500	1.000
CIKARANG	CIKAMPEK	2.500	4.500
	KARAWANG TIMUR	1.500	2.500
	KARAWANG BARAT	1.000	1.600

KARAWANG BARAT	CIKAMPEK	1.500	3.000
	KARAWANG TIMUR	800	1.600
KARAWANG TIMUR	CIKAMPEK	1.000	2.000

A.GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR

Golongan 1 : Kendaraan beroda empat dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton.

Golongan 2 : Kendaraan beroda empat atau lebih dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton.

B.Kendaraan beroda dua atau beroda tiga tidak dibolehkan menggunakan jalan lain.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 1989
 TANGGAL 26 April 1989

No.	Nama Jalan/ Jembatan Tol	Golongan Kendaraan Bermotor	BESARNYA UANG TOL	
			Rp.	KETERANGAN Rupiah dengan huruf
I.	Jalan Tol Jakarta Bogor - Ciawi			
1.	Ramp Taman Mini	1	300,-	tiga ratus
		2	300,-	tiga ratus
2.	Jakarta-Cibubur	1	800,-	delapan ratus
		2	1.300,-	seribu tiga ratus
3.	Jakarta-Gunung Putri	1	1.700,-	seribu tujuh ratus
		2	2.500,-	dua ribu lima ratus
4.	Jakarta-Citereup	1	1.700,-	seribu tujuh ratus
		2	2.500,-	dua ribu lima ratus
5.	Jakarta Sentul	1	2.000,-	dua ribu
		2	2.800,-	dua ribu delapan ratus
6.	Jakarta-Bogor/Ciawi	1	3.000,-	tiga ribu
		2	4.000,-	empat ribu
7.	Cibubur-Gunung Putri	1	1.000,-	seribu
		2	1.300,-	seribu tiga ratus
8.	Cibubur - Citereup	1	1.000,-	seribu
		2	1.300,-	seribu tiga ratus
9.	Cibubur - Sentul	1	1.300,-	seribu tiga ratus
		2	1.600,-	seribu enam ratus
10.	Cibubur - Bogor	1	2.500,-	duaribu lima ratus
		2	3.300,-	tiga ribu tiga ratus

11.	Cibubur-Ciawi/Gadog	1	2.500,-	dua ribu lima ratus
		2	3.300,-	tiga ribu tiga ratus
12.	Citeureup - Sentul	1	300,-	tiga ratus
		2	500,-	lima ratus
13.	Citeureup - Bogor	1	1.500,-	seribu lima ratus
		2	2.000,-	dua ribu
14.	Citeureup-Ciawi/Gadog	1	1.500,-	seribu lima ratus
		2	2.000,-	dua ribu
15.	Bogor-Ciawi/Gadog	1	300,-	tiga ratus
		2	500,-	lima ratus
II.	Jalan Tol Jakarta-Tangerang.			
1.	Ramp Kebon Jeruk	1	300,-	tiga ratus
		2	300,-	tiga ratus
2.	Jakarta-Tangerang	1	1.500,-	seribu lima ratus
		2	2.300,-	dua ribu tiga ratus
3.	Jakarta-Karawaci	1	1.600,-	seribu enam ratus
		2	2.500,-	dua ribu lima ratus
4.	Jakarta-Tangerang Barat	1	2.000,-	dua ribu
		2	3.000,-	tiga ribu
5.	Tangerang-Karawaci	1	200,-	dua ratus
		2	300,-	tiga ratus
6.	Karawaci-Tangerang Barat	1	500,-	lima ratus
		2	700,-	tujuh ratus
7.	Tangerang-Tangerang Barat	1	600,-	enam ratus
		2	900,-	sembilan ratus
8.	Jalan Pintas Serang Barat	1	500,-	lima ratus
		2	500,-	lima ratus
		3	100,-	seratus
9.	Jalan Pintas Ciujung Barat	1	300,-	tiga ratus
		2	300,-	tiga ratus

		3	100,-	seratus
III.	Jalan Tol Prof.Dr.Ir. Sedyatno (Cengkareng)	1	3.000,-	tiga ribu
		2	3.000,-	tiga ribu
IV.	Jembatan Tol Sungai Kapuas-Landak	1	300,-	tiga ratus
		2	300,-	tiga ratus
		3	100,-	seratus
V.	Jembatan Tol Tello Lama	1	300,-	tiga ratus
		2	300,-	tiga ratus
		3	100,-	seratus
VI.	Jembatan Tol Mojokerto	1	500,-	lima ratus
		2	500,-	lima ratus
		3	100,-	seratus
VII.	Jembatan Tol Citarum Lama	1	500,-	lima ratus
		2	500,-	lima ratus
		3	100,-	seratus

GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Kendaraan beroda tiga atau beroda empat dengan berat sampai dengan 2,5 (dua setengah) ton.
2. Kendaraan beroda empat dengan berat lebih dari 2,5 (dua setengah) ton.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO